NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
KOLABORASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
Nomor: 344/In.40/B9/FS/PP.00.9/6/2019
Nomor: B – 1423/Un.02/DS/Kj.003.02/06/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berkedudukan di Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga berkedudukan di Jl. Marsda Adiscipto Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Bersepakat menjalin Nota Kesepakatan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1
TUJUAN
Tujuan nota kesepakatan ini adalah untuk pengembangan dan penguatan manajemen kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Fakultas Syariah dan Hukum serta menciptakan networking bagi kedua belah pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi;
1. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan akademik dan akreditasi program studi.
4. Seminar dan forum ilmiah bersama
5. Visit and Exchange Lecturers.
6. Dan lain-lain.

PASAL 3
PELAKSANAAN
Nota Kesepakatan ini merupakan Induk atau Payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
PASAL 5
ORGANISASI
Organisasi Nota Kesepakahan ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

PASAL 6
JANGKA WAKTU
Nota Kesepakahan ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak nota kesepakahan ini ditanda tangani oleh para pihak dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan nota kesepakahan ini, para pihak sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8
PENUTUP
1. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepakahan ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakahan ini;
2. Nota kesepakahan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota kesepakahan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

Yogyakarta, 19 Juni 2019

PIHAK PERTAMA
Dekan
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syarh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Dr. M. Muthowaid, M.Ag
NIP. 196305021994031003

PIHAK KEDUA
Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum
JPH Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001